



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI HIDAYATULLOH**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 9 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kutorejo RT/RW 038/004 Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur atau Jalan Pakusari Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gusti Ayu Ketut Sariani, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/Giany/04/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TONI HIDAYATULLOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI HIDAYATULLOH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, setelah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk keperluan uji Labfor sehingga menjadi 1 (satu) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua berisi potongan pipet warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 S warna Biru dongker dengan Sim card Indosat Nomor: 0857380045290;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa TONI HIDAYATULLOH pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa memesan paket shabu kepada orang yang bernama SUPER (DPO) melalui aplikasi Whatapp dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama NI PUTU VIARCA OKTARIAN melalui BRI Link yang berada dekat kost terdakwa, setelah mentransfer uang tersebut SUPER (DPO) mengirimkan foto dan peta alamat tempat mengambil shabu kepada terdakwa namun ternyata setelah terdakwa mendatangi alamat tersebut ternyata shabu tersebut tidak ada di lokasi kemudian terdakwa menghubungi SUPER (DPO) dan oleh SUPER (DPO) mengatakan besok akan mengganti shabu tersebut tetapi terdakwa disuruh mentransfer kembali uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama NI PUTU VIARICA OKTARIAN ternyata kembali diberikan alamat yang tidak ada shabu nya. Terdakwa kemudian bercerita kepada Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui panggilan telpon bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan alamat yang tidak ada shabunya oleh SUPER (DPO) dan kemudian Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "ya udah biarin, mungkin belum rejeki", selanjutnya seminggu kemudian orang yang bernama SUPER (DPO) kembali menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya terdakwa disuruh untuk mentransfer uang kembali sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ditransferkan terdakwa ke SUPER (DPO) menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk shabu sebanyak 1f atau 1 (satu) gram. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian SUPER (DPO) mengatakan bahannya akan turun hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Ketewel, lalu terdakwa memberitahu Saksi SUWARNO melalui aplikasi Whatapp untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Ketewel dan bertemu di depan Mall Ramayana Denpasar, setelah terdakwa dijemput Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol 1405 IB yang dikemudikan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Ketewel namun diperjalanan terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti dipinggir jalan sambil menunggu alamat yang dikirim oleh SUPER (DPO), setelah SUPER (DPO) mengirimkan foto dan alamat lokasi shabu di sebuah gang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju alamat tersebut dan setibanya di alamat tersebut terdakwa turun dari mobil berjalan kaki memasuki gang tersebut sedangkan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di dalam mobil. Kemudian setelah terdakwa melihat ada bungkusan masker bekas warna hitam yang berada dibawah tiang listrik sesuai petunjuk pada foto yang dikirimkan SUPER (DPO) lalu mengambil bungkusan masker tersebut dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana warna hitam merk Hurley yang terdakwa kenakan. Setelah berhasil mendapatkan shabu yang berada dalam masker bekas warna hitam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju jalan raya namun baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba dari arah depan terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman yakni Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan Saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN beserta tim lalu bertanya kepada terdakwa "kamu ambil apa?" kemudian langsung dijawab oleh terdakwa "ambil shabu", selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita petugas disaksikan juga oleh warga setempat yakni Saksi I WAYAN SUMADA dan Saksi IDA BAGUS ANOM RAI melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sendiri bungkus masker bekas warna hitam dari saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merk Hurley yang terdakwa kenakan saat itu kemudian petugas menyuruh terdakwa membuka bungkus masker warna hitam tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam kertas tisu warna putih, lalu petugas bertanya "barang apa itu" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak". Selang beberapa lama kemudian terdakwa dibawa kepinggir jalan dan setiba dipinggir jalan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah diamankan serta dilakukan pengeledahan terhadap Mobil Daihatsu Xenia warna putih oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 S warna Biru dongker dengan Sim Card Indosat Nomor 0857380045290 milik terdakwa yang disimpan diatas jok mobil. Kemudian petugas memeriksa handphone milik terdakwa ditemukan percakapan Whatapp terdakwa dan orang yang bernama SUPER (DPO) terkait transaksi jual beli shabu tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kost milik terdakwa di Jalan Pakusari Sesetan Denpasar untuk dilakukan pengeledahan, setiba di kost terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan disaksikan oleh warga setempat yakni Saksi I ANOM EKA WIJAYA dan Saksi KOMANG MAHARTA kemudian saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari bekas botol aqua tanggung berisi 2 buah pipet. Kemudian terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan barang bukti shabu milik terdakwa diketahui beratnya 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 17/NNF/2023, tanggal 09

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa TONI HIDAYATULLOH berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 96/2023/NF adalah benar (positip) mengandung sediaan metamfetamina dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi Nomor barang bukti 97/2023/NF adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastic klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa TONI HIDAYATULLOH bersama dengan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa memberitahu Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi Whatapp untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Ketewel dan bertemu di depan Mall Ramayana Denpasar, setelah terdakwa dijemput Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Daihatsu Xenia

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nopol 1405 IB yang dikemudikan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Ketewel namun diperjalanan terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti dipinggir jalan sambil menunggu alamat yang dikirim oleh SUPER (DPO), setelah SUPER (DPO) mengirimkan foto dan alamat lokasi shabu di sebuah gang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju alamat tersebut dan setibanya di alamat tersebut terdakwa turun dari mobil berjalan kaki memasuki gang tersebut sedangkan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di dalam mobil. Kemudian setelah terdakwa melihat ada bungkus masker bekas warna hitam yang berada dibawah tiang listrik sesuai petunjuk pada foto yang dikirimkan SUPER (DPO) lalu mengambil bungkus masker tersebut dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana warna hitam merk Hurley yang terdakwa kenakan. Setelah berhasil mendapatkan shabu yang berada dalam masker bekas warna hitam tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju jalan raya namun baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba dari arah depan terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman yakni Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan Saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN beserta tim lalu bertanya kepada terdakwa “kamu ambil apa?” kemudian langsung dijawab oleh terdakwa “ambil shabu”, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita petugas disaksikan juga oleh warga setempat yakni Saksi I WAYAN SUMADA dan Saksi IDA BAGUS ANOM RAI melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sendiri bungkus masker bekas warna hitam dari saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam merk Hurley yang terdakwa kenakan saat itu kemudian petugas menyuruh terdakwa membuka bungkus masker warna hitam tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam kertas tisu warna putih, lalu petugas bertanya “barang apa itu” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak”. Selang beberapa lama kemudian terdakwa dibawa kepinggir jalan dan setiba dipinggir jalan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah diamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Daihatsu Xenia warna putih oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 S warna Biru dongker dengan Sim Card Indosat Nomor 0857380045290 milik terdakwa yang disimpan diatas jok mobil. Kemudian petugas memeriksa handphone milik terdakwa ditemukan percakapan Whatapp terdakwa dan orang yang bernama SUPER (DPO) terkait transaksi jual beli shabu tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kost milik terdakwa di Jalan Pakusari Sesetan Denpasar untuk dilakukan penggeledahan, setiba di kost terdakwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat yakni Saksi I ANOM EKA WIJAYA dan Saksi KOMANG MAHARTA kemudian saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari bekas botol aqua tanggung berisi 2 buah pipet. Kemudian terdakwa dan Saksi SUWARNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan barang bukti shabu milik terdakwa diketahui beratnya 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 17/NNF/2023, tanggal 09 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa TONI HIDAYATULLOH berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 96/2023/NF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi Nomor barang bukti 97/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan Saksi SUWARNO tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastic klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Cahyono Setio Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah Gang, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap Terdakwa dan Suwarno;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/shabu berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna hitam merk Hurley yang dipakainya;

- Bahwa dikamar kost milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Aqua tanggung berisi dua buah pipet;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama dengan Suwarno;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Gusti Ngurah Gede Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah Gang, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap Terdakwa dan Suwarno;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/shabu berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna hitam merk Hurley yang dipakainya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Suwarno, ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Samsung A13 warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan Mobil Daihatsu Xenia warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



putih No.Pol.: DK 1405 IB yang dibawa oleh Suwarno, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker milik Terdakwa;

- Bahwa dikamar kost milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Aqua tanggung berisi dua buah pipet;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama dengan Suwarno;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Wayan Sumada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebuah Gang, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa dan Suwarno;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu adalah milik Terdakwa yang rencanakan akan dipakai bersama Suwarno;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Ida Bagus Anom Rai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebuah Gang, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa dan Suwarno;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut milik Terdakwa yang rencanakan akan dipakai bersama Suwarno;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi Reny Mandasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.: DK 1405 IB yang disita polisi adalah milik saksi;
 - Bahwa mobil tersebut sebelumnya disewa oleh Suwarno untuk kerja travel Jawa – Bali sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu per bulan Januari 2020, dengan harga sewa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Xenia dengan No.Pol.: DK 1405 IB tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB Nomor: P-03351061 atas nama saksi;
 - Bahwa BPKB mobil tersebut saat ini saksi jaminkan di Bank Mandiri Tunas Finance dimana cicilannya sedang berjalan sisa 19 (sembilan belas) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 6. Saksi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa polisi menangkap saksi setelah polisi menangkap Terdakwa di sebuah Gang, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saat itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan yang saksi rental di Banyuwangi;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah, Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol DK 1405 IB dengan selemba STNK, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan 1 unit Handphone merk Samsung A 13 warna hitam;
 - Bahwa di rumah kos Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memesan sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke Ketewel saksi tidak mengetahuinya tujuannya apa dan saksi baru

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya diperjalanan ketika melewati jalan Renon, Denpasar dimana saksi diajak mengambil shabu;

- Bahwa saksi baru pertama kali mengantarkan Terdakwa mengambil shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah Gang, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama Suwarno ditangkap polisi karena masalah sabu;

- Bahwa saat polisi menangkap Terdakwa, disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna hitam merk Hurley yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

- Bahwa di kamar kost Terdakwa di Jalan Pakusari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua berisi potongan pipet warna hitam dan putih;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Suwarno ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A 13 warna hitam, yang ditemukan didalam Mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.: DK 1405 IB yang dibawa oleh Suwarno;

- Bahwa sabu dan alat hisap adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Super yang Terdakwa kenal lewat aplikasi percakapan WhatsApp;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara awalnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk terdakwa gunakan sendiri kepada orang yang bernama Super lewat aplikasi WhatsApp dengan berkata "Bos ada bahan?" lalu dijawab "ada", setelah itu Terdakwa bertanya "ada yang berapa aja, saya mau cari 02" lalu dijawab "ada 02 lebih nanti tf 650" dan Terdakwa jawab ya nanti saya transfer" setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ni Putu Viarica Oktarian, setelah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang lalu Super mengirim foto dan peta alamat tempat mengambil shabu yaitu di pinggir Jalan Pakusari, Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, namun ternyata setelah Terdakwa mendatangi alamat tersebut ternyata zonk (tidak ada), setelah itu Terdakwa menghubungi Super dan Super mengatakan besok akan mengganti shabu tersebut tetapi Terdakwa disuruh mentransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mentransfer uang sebesar tersebut, ternyata Terdakwa kembali diberikan alamat zonk, dan pada saat itu Super beralasan bahwa ada permainan PL (Peluncur), kemudian Terdakwa bercerita kepada Suwarno lewat telepon bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan alamat zonk oleh Super, lalu Suwarno mengatakan biarin saja, selanjutnya selang seminggu kemudian orang yang bernama Super kembali menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keesokannya Terdakwa disuruh lagi mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk genapin uang untuk pembayaran shabu sebanyak 1 f atau 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar lalu Super mengatakan bahannya akan turun hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra - Ketewel, lalu Terdakwa memberitahu Suwarno lewat pesan WhatsApp yang isinya "besok hari Jumat disuruh merapat ke Ketewel ambil bahan", kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Super lewat pesan WhatsApp yang isinya "Merapat Ketewel", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Suwarno lewat WhatsApp dengan berkata "Yuk ambil, sudah disuruh merapat ke Ketewel" lalu dijawab "Yuk", kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dan Suwarno bertemu di depan Mall Ramayana-Denpasar, setelah itu Terdakwa dan Suwarno pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dibawa oleh Suwarno, dan diperjalanan tepatnya di By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel Terdakwa dan Suwarno berhenti di pinggir jalan sambil menunggu alamat yang dikirim oleh Super, dan sekitar 3-4 jam kemudian Super mengirim foto dan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di sebuah Gang di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu Terdakwa dan Suwarno langsung pergi menuju alamat tersebut mengikuti google maps yang dikirim Super, setiba di alamat tempat mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki masuk ke Gang, sedangkan Suwarno menunggu di dalam mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tempelan shabu, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju arah jalan raya, dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan;

- Bahwa di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu milik Terdakwa, dan diketahui beratnya 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Super sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober 2023 sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama Suwarno, yang kedua berselang 2 (minggu) setelah pembelian yang pertama yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama Suwarno, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 1 f (pada saat Terdakwa ditangkap);

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama Suwarno;

- Bahwa sebelumnya Suwarno sudah mengetahui diajak Terdakwa mengambil sabu karena Terdakwa pernah bercerita kepada Suwarno bahwa Terdakwa memesan paketan shabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara: serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, setelah disisihkan sebanyak 0,1 (nol



koma satu) gram untuk keperluan uji Labfor sehingga menjadi 1 (satu) Gram Netto;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua berisi potongan pipet warna hitam dan putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 S warna Biru dongker dengan Sim card Indosat Nomor: 0857380045290;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 17/NNF/2023, tanggal 9 Januari 2023;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 6 Januari 2023;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegeleman Contoh Barang Bukti, tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah Gang, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama Suwarno ditangkap Polisi karena masalah sabu;
- Bahwa benar saat polisi menangkap Terdakwa, disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna hitam merk Hurley yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 S warna Biru dongker;
- Bahwa benar di kamar kost Terdakwa di Jalan Pakusari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua berisi potongan pipet warna hitam dan putih;
- Bahwa benar awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk Terdakwa gunakan sendiri kepada orang yang bernama Super lewat aplikasi WhatsApp dengan berkata "Bos ada bahan?" lalu dijawab "ada", setelah itu Terdakwa bertanya "ada yang berapa aja, saya mau cari 02" lalu dijawab "ada 02 lebih nanti tf 650" dan Terdakwa jawab ya nanti saya transfer" setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Viarica Oktarian, setelah mentransfer uang lalu Super mengirim foto dan peta alamat tempat mengambil shabu yaitu di pinggir Jalan Pakusari, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, namun ternyata setelah Terdakwa mendatangi alamat tersebut ternyata zonk (tidak ada), setelah itu Terdakwa menghubungi Super, dan Super mengatakan besok akan mengganti shabu tersebut tetapi Terdakwa disuruh mentransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, ternyata Terdakwa kembali diberikan alamat zonk, dan pada saat itu Super beralasan bahwa ada permainan PL (Peluncur), kemudian Terdakwa bercerita kepada Suwarno lewat telepon bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan alamat zonk oleh Super, lalu Suwarno mengatakan biarin saja, selanjutnya selang seminggu kemudian Super kembali menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keesokannya Terdakwa disuruh lagi mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk genapin uang untuk pembayaran shabu sebanyak 1 f atau 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sebesar tersebut, lalu Super mengatakan bahannya akan turun hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel, lalu Terdakwa memberitahu Suwarno lewat pesan WhatsApp yang isinya “besok hari Jumat disuruh merapat ke Ketewel ambil bahan”, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Super lewat pesan WhatsApp yang isinya “Merapat Ketewel”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Suwarno lewat WhatsApp dengan berkata “Yuk ambil, sudah disuruh merapat ke Ketewel” lalu dijawab “Yuk”, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dan Suwarno bertemu di depan Mall Ramayana-Denpasar, setelah itu Terdakwa dan Suwarno pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dibawa oleh Suwarno, dan diperjalanan tepatnya di By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel Terdakwa dan Suwarno berhenti di pinggir jalan sambil menunggu alamat yang dikirim oleh Super, dan sekitar 3-4 jam kemudian Super mengirim foto dan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di sebuah Gang di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu Terdakwa dan Suwarno langsung pergi menuju alamat tersebut mengikuti google maps yang dikirim Super, setiba di alamat tempat mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki masuk ke Gang, sedangkan Suwarno menunggu di dalam mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tempelan shabu, selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju arah jalan raya, dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan;

- Bahwa paket sabu tersebut dan urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 17/NNF/2023, tanggal 9 Januari 2023 diketahui bahwa sabu/serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan urine Terdakwa positif mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Januari 2023 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 1,10 gram netto dan disisihkan untuk di periksa di laboratorium seberat 0,1 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan adalah Terdakwa Toni Hidayatulloh, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk Terdakwa gunakan sendiri kepada orang yang bernama Super lewat aplikasi WhatsApp dengan berkata "Bos ada bahan?" lalu dijawab "ada", setelah itu Terdakwa bertanya "ada yang berapa aja, saya mau cari 02" lalu dijawab "ada 02 lebih nanti tf 650" dan Terdakwa jawab ya nanti saya transfer" setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ni Putu Viarica Oktarian, setelah mentransfer uang lalu Super mengirim foto dan peta alamat tempat mengambil shabu yaitu di pinggir Jalan Pakusari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, namun ternyata setelah Terdakwa mendatangi alamat tersebut ternyata zonk (tidak ada), setelah itu Terdakwa menghubungi Super, dan Super mengatakan besok akan mengganti shabu tersebut tetapi Terdakwa disuruh mentransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, ternyata Terdakwa kembali diberikan alamat zonk, dan pada saat itu Super beralasan bahwa ada permainan PL (Peluncur), kemudian Terdakwa bercerita kepada Suwarno lewat telepon bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan alamat zonk oleh Super, lalu Suwarno mengatakan biarin saja, selanjutnya selang seminggu kemudian Super kembali menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keesokannya Terdakwa disuruh lagi mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk genapin uang untuk pembayaran shabu sebanyak 1 f atau 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sebesar tersebut, lalu Super mengatakan bahannya akan turun hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel, lalu Terdakwa memberitahu Suwarno lewat pesan WhatsApp yang isinya "besok hari Jumat disuruh merapat ke Ketewel

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



ambil bahan”, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Super lewat pesan WhatsApp yang isinya “Merapat Ketewel”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Suwarno lewat WhatsApp dengan berkata “Yuk ambil, sudah disuruh merapat ke Ketewel” lalu dijawab “Yuk”, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dan Suwarno bertemu di depan Mall Ramayana-Denpasar, setelah itu Terdakwa dan Suwarno pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dibawa oleh Suwarno, dan diperjalanan tepatnya di By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel Terdakwa dan Suwarno berhenti di pinggir jalan sambil menunggu alamat yang dikirim oleh Super, dan sekitar 3-4 jam kemudian Super mengirim foto dan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di sebuah Gang di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu Terdakwa dan Suwarno langsung pergi menuju alamat tersebut mengikuti google maps yang dikirim Super, setiba di alamat tempat mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke Gang, sedangkan Suwarno menunggu di dalam mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tempelan shabu, selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju arah jalan raya, dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut beratnya 1,10 gram dan setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, karena dari fakta tersebut Terdakwa hanya terbukti memiliki, menguasai narkoba golongan I, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk Terdakwa gunakan sendiri kepada orang yang bernama Super lewat aplikasi WhatsApp dengan berkata "Bos ada bahan?" lalu dijawab "ada", setelah itu Terdakwa bertanya "ada yang berapa aja, saya mau cari 02" lalu dijawab "ada 02 lebih nanti tf 650" dan Terdakwa jawab ya nanti saya transfer" setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ni Putu Viarica Oktarian, setelah mentransfer uang lalu Super mengirim foto dan peta alamat tempat mengambil shabu yaitu di pinggir Jalan Pakusari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, namun ternyata setelah Terdakwa mendatangi alamat tersebut ternyata zonk (tidak ada), setelah itu Terdakwa menghubungi Super, dan Super mengatakan besok akan mengganti shabu tersebut tetapi Terdakwa disuruh mentransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, ternyata Terdakwa kembali diberikan alamat zonk, dan pada saat itu Super beralasan bahwa ada permainan PL (Peluncur), kemudian Terdakwa bercerita kepada Suwarno lewat telepon bahwa terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali diberikan alamat zonk oleh Super, lalu Suwarno mengatakan biarin saja, selanjutnya selang seminggu kemudian Super kembali menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keesokannya Terdakwa disuruh lagi mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk genapin uang untuk pembayaran shabu sebanyak 1 f atau 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sebesar tersebut, lalu Super mengatakan bahannya akan turun hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel, lalu Terdakwa memberitahu Suwarno lewat pesan WhatsApp yang isinya “besok hari Jumat disuruh merapat ke Ketewel ambil bahan”, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Super lewat pesan WhatsApp yang isinya “Merapat Ketewel”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Suwarno lewat WhatsApp dengan berkata “Yuk ambil, sudah disuruh merapat ke Ketewel” lalu dijawab “Yuk”, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dan Suwarno bertemu di depan Mall Ramayana-Denpasar, setelah itu Terdakwa dan Suwarno pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dibawa oleh Suwarno, dan diperjalanan tepatnya di By Pass Ida Bagus Mantra-Ketewel Terdakwa dan Suwarno berhenti di pinggir jalan sambil menunggu alamat yang dikirim oleh Super, dan sekitar 3-4 jam kemudian Super mengirim foto dan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di sebuah Gang di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu Terdakwa dan Suwarno langsung pergi menuju alamat tersebut mengikuti google maps yang dikirim Super, setiba di alamat tempat mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke Gang, sedangkan Suwarno menunggu di dalam mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tempelan shabu, selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju arah jalan raya, dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut beratnya 1,10 gram dan setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Suwarno oleh karena saat itu Terdakwa mengambil sabu dengan dibonceng oleh Suwarno dan Suwarno mengetahui saat itu Terdakwa mengambil sabu yang dipesannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Hidayatulloh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



3. Menyatakan Terdakwa Toni Hidayatulloh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga beratnya menjadi 1,10 (satu koma sepuluh) gram Netto berada dalam kertas tisu warna putih terbungkus bekas masker warna hitam, setelah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk keperluan uji Labfor sehingga menjadi 1 (satu) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua berisi potongan pipet warna hitam dan putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 S warna Biru dongker dengan Sim card Indosat Nomor: 0857380045290;Dirampas untuk negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Made Hendra Pranata Dharmaputra P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023PN Gin.